



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 245/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**HJ. TITIN KASTINIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Junti Kebon RT.02 RW 08 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. HERI YANUAR PRIBADI,SH., 2. AGUS INDRA FIRDAUS,S. H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan keduanya : Advokat /Penasehat Hukum dari WALUYA LAW FIRM, beralamat kantor di Jalan Aceh No. 7 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 juni 2015; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

**I. BUPATI INDRAMAYU**, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No. 1/EJawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TEDY RAKHMAT R., SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu ;-----
2. KAMSARI SABARUDIN, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu;-----
3. YENIAH,S.H. , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Hal 1 dari 8 hal Put No.245/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Jabatan Staf Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu Selaku Anggota Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.183.141/87-Huk tanggal 2 Maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING ;-----

**II .MUHAYAN, S.Pd.** Kepala Desa (KUWU) Juntikebon Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TEDY R.RIYADHI, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu ;-----
2. KAMSARI SABARUDIN,SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala SubBagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu ;-----
3. YENIAH,SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu ;

- Kesemuanya adalah Tim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.141/176-Huk tanggal 2 April 2015, Selanjutnya disebut sebagai adalah pada Kantor Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa Nomor: 183.141/87-HUK tertanggal 2 April 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING ; -----;

Hal 2 dari 8 hal Put No.245/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 245/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 29 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2015 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 26/G/2015/PTUN- BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305. 000,- ( tiga ratus lima ribu rupiah ) ; -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Terbanding maupun Kuasa Hukumnya

Hal 3 dari 8 hal Put No.245/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim pada persidangan tanggal 15 Juni 2015 Panitera Pengganti telah memberitahukan bunyi amar putusan perkara Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Juli 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2015 yang mana memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari dan tanggal itu juga -----

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Juli 2015 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG ; -----

Bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal ini sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum menyerahkan kontra memori banding tanggal 9 September 2015 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan

Hal 4 dari 8 hal Put No.245/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat berkas perkara, masing masing pada tanggal 29 Juli 2015, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG;

Bahwa kuasa hukum Tergugat / Terbanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan pihak Penggugat/Pembanding sampai saat ini tidak mempelajari berkas perkara, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 September 2015 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 15 Juni 2015, Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 29 Juni 2015 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 juni 2015 , maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 5 dari 8 hal Put No.245/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti - bukti surat, kesimpulan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusan sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2015 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2015 dikuatkan, maka kepada pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang Undangan lainnya

Hal 6 dari 8 hal Put No.245/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; -----
- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2015, yang dimohonkan banding ; -
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu , tanggal 28 Oktober 2015 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., M.H dan NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

H. SUGIYA, S.H., M.H

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NURNAENI MANURUNG, S.H. , M. Hum,

Hal 7 dari 8 hal Put No.245/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan .....	Rp.	34.000 ,-
- ATK .....	Rp.	42.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000 ,-
- Materai .....	Rp.	6.000 ,-
- Leges .....	Rp.	5.000 ,-
- Biaya proses <u>banding</u> .....	Rp.	<u>163.000 ,-</u>
Jumlah .....	Rp.	250.000 ,-

Terbilang: ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
WAKIL PANITERA,

MULJADI, S.H., M. Si  
NIP : 195506211980031004



PT. TUN. JAKARTA